

## ABSTRAK

Di dalam BW (Burgerlijk Wetboek), hak waris dari keturunan anak luar kawin belum diatur dengan jelas. Maka dari itu penulis tergerak untuk menelitinya dengan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Menurut BW anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya, sedangkan menurut undang-undang perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa harus ada pengakuan, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 mempunyai hubungan keperdataan juga dengan ayah dan keluarga ayahnya asalkan ada pengakuan dan dapat dibuktikan dengan teknologi yang ada.

Dalam hal *legitieme portie*, keturunan yang sah dari anak luar kawin dapat menggantikan tempat orang tuanya yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Jika bukan keturunan yang sah, tidak dapat menggantikan tempat orang tuanya sehingga tidak bisa mendapatkan harta warisan keluarga orang tuanya.

**Kata kunci:** BW , hak waris, pengakuan, anak luar kawin, *legitieme portie*